



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549
www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO
NOMOR : 363/IOPSDN/DPMPTSP/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca : 1. Surat Permohonan **ASMINI, S.Pd., M.Pd.** Tanggal **25 Agustus 2025**
2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
Nomor: **421.9/363/IOPSDN/DISDIKBUD/2025** Tanggal **26 Agustus 2025**

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

- Menimbang :
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI** Kepada :

- a. Nama Sekolah : **UPTD SDN 200 TEMPE**
b. Pimpinan / Kepala : **ASMINI, S.Pd., M.Pd.**
c. Alamat Sekolah : **JL. BAU BAHARUDDIN NO. 7 SKG KEC. TEMPE**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal **26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **27 Agustus 2025**
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si.
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19740411 199303 1 002N

No. Reg : 363/IOPSDN/DPMPTSP/2025
Retribusi : Rp.0.00

Catatan :
1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah";
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE
1.

